



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 360/ 32 /HK/437.12/2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR, PUTING BELIUNG DAN BENCANA LAINNYA
DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 360/14279/SJ, hal antisipasi menghadapi gerakan tanah/tanah longsor dan banjir, tanggal 30 Desember 2019, Bupati dapat mengambil langkah dalam penanggulangan bencana gerakan tanah/tanah longsor dan banjir;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/650/KTPS/013/2019 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur, Kabupaten Gresik merupakan salah satu dari 37 (tiga puluh tujuh) Wilayah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 360/01/TRC/437.96/2020, tanggal 6 Januari 2020, menyatakan bahwa telah terjadi banjir dan Puting beliung di Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti dan Kecamatan Driyorejo sehingga untuk segera mengambil langkah darurat dalam upaya antisipasi serta meminimalkan dampak korban dan kerugian harta dan potensi ancaman bencana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung Dan Bencana Lainnya di Wilayah Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Bencana Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana Daerah;
 9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Bencana Lainnya, di wilayah Kabupaten Gresik berlaku selama 116 (seratus enam belas) hari dihitung mulai sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan Siaga darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, seluruh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Masyarakat dan Dunia Usaha dibawah koordinasi dan komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik mempunyai kemudahan akses dalam hal :
- a. Pengerahan sumber daya manusia;
 - b. Pengerahan peralatan;
 - c. Pengerahan Logistik;
 - d. Perizinan;
 - e. Pengadaan barang/jasa;
 - f. Penyelamatan; dan
 - g. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- KETIGA : Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.